

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdul Wahid dan M. Labib, 2005 *Kejahatan Mayantra (cybercrime)*, Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantra Perkembangan Kajian CyberCrime DiIndonesia*, Jakarta.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat kepada kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas toleransi*, Universitas Indonesia.

Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologis Hukum*, Jakarta.

Sumadi Suryabrata, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta.

Thanh-Dam Truong Seks, *Uang dan Kekuasaan*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantra*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta.

Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. AZ

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA pasal 296 bis tentang tindak pidana mucikari

UNDANG-UNDANG INFORMASI dan TRANSAKSI ELEKTRONIK no 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1.

UNDANG-UNDANG no 1 Tahun 2024 tentang ite.

Uu no 21 tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

C. SKRIPSI

Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang, penelitian ini diteliti oleh Zerival., S.H

Penerapan Sanksi Kasus Mucikari Terhadap Anak di Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah, penelitian ini diteliti oleh Mita., S.H

D. JURNAL

Diyah Utami (dkk). Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga, *The Journal Of Society & Media* 2017, Vol. 1(2) 67-74, hal 69, tersedia di: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/index>

Fafirani, L. N., & Lukitasari, D. Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dan Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak. *Recidive: Jurnal Hukum*

Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 11(2), 166-176.
<https://e-journal.fh.unmul.ac.id>

Marta Luvi Manurung. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014, hal 4, tersedia di: <http://e-journal.uajy.ac.id/7206/>

E. LAIN-LAIN

Hasil wawancara bersama penyidik kasus mucikari melalui media *online* bapak

Briptu Septian Jumadil, pada tanggal 22 februari 2025, pukul 17.30 wib

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>

<https://doi.org/10.32509/wacana.v2li2.2158>

<https://sumbar.antaranews.com/berita/539609/polresta-padang-tangkap-mucikari-dalam-kasus-prostitusi-daring>